



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah serta mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional pemungutan LLPADS.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan LLPADS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA LLPADS

Pasal 3

LLPADS merupakan pendapatan asli Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan hasil Pajak Daerah;
- b. Bukan hasil Retribusi Daerah; dan/atau
- c. Bukan hasil Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PEMUNGUT LLPADS

Pasal 4

LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas beberapa jenis penerimaan yang dipungut oleh SKPD atau SKPKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERHITUNGAN LLPADS

Pasal 5

- (1) LLPADS dipungut dan/atau diterima bukan berdasarkan tarif.
- (2) LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan negosiasi, penetapan, transaksi, dan akibat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PROSEDUR PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) SKPD atau SKPKD mengusulkan anggaran penerimaan LLPADS kepada Bupati pada setiap akhir tahun Anggaran, guna ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bentuk/jenis dan besaran penerimaan untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (3) SKPD atau SKPKD memungut/menerima penerimaan LLPADS dan kemudian menyetorkan ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 September 2013



BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA



BAMBANG DEWANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DAFTAR PEMUNGUT LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

NO	JENIS	PEMUNGUT	KETERANGAN
1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.	SKPD/SKPKD	Transaksi (tidak tetap)
2	Hasil Pemanfaatan/ pendayagunaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.	SKPD/SKPKD	Negosiasi, penetapan, transaksi (tidak tetap)
3	Jasa Giro	SKPKD	Akibat lain (tetap)
4	Pendapatan bunga	SKPKD	Akibat lain (tidak tetap)
5	Tuntutan ganti rugi	SKPKD	Penetapan (tidak tetap)
6	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	SKPKD	Akibat lain (tidak tetap)
7	Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah	SKPD/SKPKD	Akibat lain (tidak tetap)
8	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	SKPKD	Penetapan (tidak tetap)
9	Pendapatan denda pajak	SKPKD	Penetapan (tidak tetap)
10	Pendapatan denda retribusi	SKPD/SKPKD	Penetapan (tidak tetap)
11	Pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	SKPKD	Penetapan (tidak tetap)
12	Fasilitas sosial dan Fasilitas umum	SKPD/SKPKD	Negosiasi, transaksi (tidak tetap)
13	Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	SKPD/SKPKD	Penetapan (tidak tetap)
14	Sumbangan dari pihak lain	SKPKD	Akibat lain (tidak tetap)
15	Pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan	SKPKD	Penetapan, akibat lain (tidak tetap)
16	Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah	SKPD/SKPKD	Penetapan, negosiasi, transaksi, akibat lain (tidak tetap)
17	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	BLUD RSU	Penetapan (tetap)



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO